

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA**

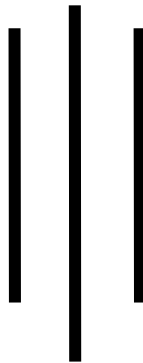
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PT. GARUDA MAS 3

**(Jl. Raya Madyopuro No.9 Cemorokandang, Kec.
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139)**

NOMOR : 9.9.1/UN.32.2/DN/2021



2021

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PRODI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**

PT. GARUDA MAS 3
(Jl. Raya Madyopuro No.9 Cemorokandang, Kec.
Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139)

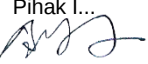
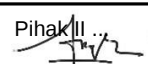
NOMOR : 9.9.1/UN.32.2/DN/2021

**TENTANG
KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG FAKULTAS SASTRA PRODI
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN UNIVERSITAS NEGERI MALANG DENGAN
PT. GARUDA MAS 3**

Pada hari ini, hari Senin tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Mr. Sauyo** : Direktur Executive Officer dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Garuda Mas 3, yang berkedudukan di Jl. Raya Madyopuro No.9 Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139, Malang, Indonesia selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd** : Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam kegiatan magang untuk mahasiswa dan penyerapan alumni dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf	Pihak I... 
	Pihak II... 

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

1. Yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pengetahuan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

TUJUAN KERJASAMA

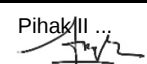
Pasal 2

Tujuan kerjasama ini adalah adanya peningkatan mutu dan kualitas lulusan dalam penguasaan bahasa Mandarin dan penerapannya dalam dunia industri, serta dapat mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan PT. GARUDA MAS

BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

1. **PIHAK KEDUA**, membantu memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang akan melakukan kegiatan magang di PT. GARUDA MAS 3
2. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang bahasa Mandarin yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
3. **KEDUA BELAH PIHAK** secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan yang meliputi diskusi, seminar dan lokakarya yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.
4. **PIHAK PERTAMA** bersedia diundang oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan informasi mengenai dunia usaha dan dunia kerja dari sudut praktisi untuk mahasiswa atau alumni disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.
5. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelatihan, menyediakan tempat magang dan uang makan per mahasiswa sesuai dengan rata-rata biaya uang makan daerah perusahaan.
6. **PIHAK PERTAMA** diperkenankan memilih mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin yang akan melaksanakan kegiatan magang.

Paraf	Pihak I 
	Pihak II ... 

JANGKA WAKTU KERJASAMA

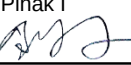
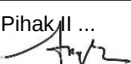
Pasal 4

1. Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Atas dasar persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.
3. Perubahan dan atau tambahan berkenaan dengan keterangan-keterangan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini hanya berlaku secara sah apabila perubahan atau tambahan itu dibuat secara tertulis serta ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**.

TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

1. PT. GARUDA MAS 3 yang dalam Perjanjian Kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat magang mahasiswa dalam kurun waktu 6 (enam) bulan bertempat di kantor PT. GARUDA MAS 3 beralamat di Jl. Raya Madyopuro No.9 Cemorokandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139 Malang. Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam Perjanjian Kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi dan proses seleksi terhadap mahasiswa peserta magang, serta berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**, sesuai jumlah peserta magang yang dibutuhkan.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi dan arahan kepada mahasiswa peserta magang untuk:
 - a) Mentaati peraturan kerja yang berlaku di tempat pelaksanaan magang.
 - b) Melaksanakan kegiatan magang sesuai dengan perintah kerja atau tugas yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - c) Merahasiakan segala dokumen perusahaan yang berkualifikasi rahasia.
 - d) **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya disepakati sebelumnya.
3. Mahasiswa peserta magang melaksanakan pelatihan di bidang penerjemahan, penyiapan materi presentasi dan dokumen yang sesuai dengan perintah kerja atau tugas yang diberikan oleh perusahaan.
4. Mahasiswa peserta magang diwajibkan mampu menggunakan bahasa Mandarin dalam pelaksanaan kegiatan magang.
5. Mahasiswa peserta magang diwajibkan mematuhi dan melaksanakan aturan yang diterapkan di Perusahaan seperti layaknya karyawan resmi.
6. Laporan kegiatan magang diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan dievaluasi di Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin Universitas Negeri Malang.

Paraf	Pihak I 
	Pihak II ... 

KEADAAN MEMAKSA

Pasal 6

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat antara **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka **KEDUA BELAH PIHAK** mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat, maka **KEDUA BELAH PIHAK** setuju untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, selambat-lambatnya pada waktu yang ditentukan.

PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari Senin tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Directur PT. GARUDA MAS 3



Mr. Sauyo

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin



Dr. Dewi Kartika Ardiyani, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Sastra



Prof. Utami Widiati, M.A., Ph.D

Paraf	Pihak I
	Pihak II...